

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**ASLI**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

PERBAIKAN ..Termohon.....
NOMOR <u>80.03.29</u> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : <u>Jumat</u>
TANGGAL : <u>12 Juli 2019</u>
JAM : <u>10.35 w 15</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 252/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit                 | NIA : 02.11294               |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H.                | NIA : 13.00338               |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.          | NIA : 14.02073               |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H.                  | NIA : 00.12190               |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.      | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054               |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H.                | NIA : 12.00040               |
| 8. Herlin Susanto, S.H.                     | NIA : 13.00298               |
| 9. Nora Herlianto, S.H.                     | NIA : 10.02186               |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.       | NIA : 19.01290               |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H.                    | NIA : 18.00843               |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.               | NIA : 18.00802               |
| 13. Bagus Setiawan, SH.                     | NIA : 19.01189               |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H.                   | NIA : 12.00053               |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H.                 | NIA : 13.01641               |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.            | NIA : 18.01964               |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yaitu terdapat pemilih yang mencoblos dua kali di TPS.
  - a. Pemilih bernama Nasrudin, lahir di Wawoone tanggal 7 Juli 1963, terdaftar dalam DPT Desa Ameroro Nomor 73 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 dengan menggunakan Form C6. Nasrudin juga melakukan pencoblosan di Desa Anggopiu TPS 4 dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga, tanpa dilengkapi dengan form A5 atau keterangan pindah memilih;

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- b. Pemilih bernama Jabal Nur kelahiran Tiwu tanggal 21 Juli 1992, terdaftar dalam DPT di Desa Ameroro Nomor 104 dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 dengan menggunakan Form C6. Jabal Nur juga melakukan pencoblosan di Desa Amaroa TPS 2 menggunakan KTP tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih.
  - c. dengan demikian, Nasrudin telah melakukan pencoblosan di Desa Amaroa TPS 2 tanpa menggunakan KTP Elektronik, dan identitas lain, dan juga tidak memiliki KTP El dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
2. Bahwa Adanya pelanggaran tersebut sudah direkomendasi oleh Bawaslu masuk dalam ranah tindak pidana pemilu, sehingga seharusnya pemohon melaporkannya.
  3. Bahwa mengenai PSU sudah diatur berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
    - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Artinya alasan pemohon meminta dilakukannya PSU tidak memiliki dasar alasan yang kuat.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**2.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KABUPATEN KONAWE**  
**DAPIL 4**

**a. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

1). Persandingan Perolehan suara Partai politik Menurut Termohon dan Pemohon **(VIDE BUKTI T-002-KONAWE 4-PDIP-80-03-29)**

No	Parpol	Perolehan suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gerindra	1942	4882	2940
2	PKS	1996	4882	2886

2). Persandingan Perolehan suara Partai politik yang benar Menurut Termohon berdasarkan Model DA1 dan DB1 **(VIDE BUKTI T-002-KONAWE 4-PDIP-80-03-29)**

No	Parpol	Perolehan suara Termohon				Jumlah suara
		Lambuya	Uepai	Puriala	onembute	
1	Partai	1044	444	301	153	1942

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	<b>Gerindra</b>					
<b>2</b>	<b>PKS</b>	<b>415</b>	<b>267</b>	<b>373</b>	<b>941</b>	<b>1996</b>

3). Persandingan Perolehan suara Partai politik yang benar Menurut Termohon berdasarkan Model DB1 (**VIDE BUKTI T-002-KONAWE 4-PDIP-80-03-29 dan (VIDE BUKTI T-003-KONAWE 4-PDIP-80-03-29))**)

<b>No</b>	<b>Parpol</b>	<b>Perolehan suara Termohon</b>
		<b>DAPIL KONAWE 4</b>
<b>1</b>	<b>Partai Gerindra</b>	<b>1942</b>
<b>2</b>	<b>PKS</b>	<b>1996</b>

**4). Bantahan terhadap perolehan suara pemohon**

- a. Bahwa terkait selisih jumlah perolehan suara partai Gerindra dan PKS di dapil konawe 4 menurut pemohon, tidak benar.
- b. Hasil perolehan suara partai Gerindra dan PKS telah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan secara berjenjang.
- c. Hasil Rekapitulasi perolehan suara partai politik dicatatkan dalam model DA1 dan DB1, yang telah diselesaikan dalam tahapan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

#### b. URAIAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1) Dalil pemohon mengenai adanya dugaan pemilih menggunakan hak pilihnya di dua TPS yang berbeda untuk pemilihan DPRD Kabupaten Dapil 4 diuraikan secara rinci berikut ini :
  - a. Bahwa pemilih tersebut a.n NASRUDIN terdaftar dalam DPT Desa Ameroro TPS 4 dengan nomor urut DPT 172 , dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 4 Desa Ameroro dengan menggunakan foemulir model C6.KPU, sedangkan pemilih a.n JABAL NUR terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Ameroro dengan nomor urut DPT 132, Menyalurkan hak pilihnyadi TPS 01 desa Ameroro menggunakan C6.KPU (**VIDE BUKTI T-006-KONAWA 4-PDIP-80-03-29**)
  - b. Bahwa pemilih a.n NASRUDIN menyalurkan hak pilihnya di TPS 4 Desa Anggopiu menggunakan SUKET, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kab. Konawe kepada PPS Desa Anggopiu bahwa pemilih tersebut pada hari pemungutan suara datang ke TPS 4 Desa Anggopiu untuk menyalurkan hak pilihnya dengan membawa Kartu keluarga tetapi ditolak dan petugas KPPS TPS 4 menjelaskan bahwa pemilih yang dapat memilih tetapi tetapi harus menunjukkan SUKET, yang kemudian pemilih a.n Nasrudin mengambil SUKET dari bagasi motornya dan menunjukkan kepada petugas KPPS 4, sebelum mengizinkan nasrudin masuk menggunakan hak pilihnya petugas KPPS melakukan pengecekan terhadap aplikasi SIDALIH untuk memastikan apakah pemilih a.n Nasrudin sudah terdaftar dalam DPT akan tetapi jaringan eror maka petugas KPPS 4 melakukan pemeriksaan terhadap jari-jari tangannya untuk memastikan bahwa Nasrudin belum melakukan pencoblosan sebelumnya.
  - c. Bahwa pemilih a.n JABAL NUR (**VIDE BUKTI T-007-KONAWA 4-PDIP-80-03-29**) menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa Amaroa menggunakan KTP-el, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kab. Konawe kepada PPS Desa Amaroa bahwa pemilih tersebut pada hari pemungutan suara datang ke TPS 2 Desa Amaroa untuk menyalurkan hak pilihnya dengan membawa KTP-el, sebelum mengizinkan Jabal Nur masuk menggunakan hak pilihnya petugas KPPS TPS 2 melakukan pengecekan terhadap aplikasi SIDALIH untuk memastikan apakah pemilih a.n Jabal Nur sudah terdaftar dalam DPT akan tetapi jaringan eror. Maka petugas KPPS 2 melakukan

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

pemeriksaan terhadap jari-jari tangannya untuk memastikan bahwa Jabal Nur belum melakukan pencoblosan sebelumnya.

- d. Bahwa berdasarkan uraian poin b dan c di atas petugas KPPS 4 Desa Anggopiu dan petugas KPPS 2 Desa Amaroa mengizinkan dan mencatatkan pemilih a.n nasrudin dan Jabal Nur dalam formulir C7.DPK-KPU masing-masing TPS, hal ini sesuai dengan PKPU 9 tahun 2019 pasal 9 ayat 1 serta surat edaran bersama antara Bawaslu dan KPU nomor : 55-0870/k.PT4-00.00/4/2019, Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS (**VIDE BUKTI T-005-KONAWA 4-PDIP-80-03-29**)
- e. Bahwa atas kejadian tersebut sudah pernah dilaporkan pada tanggal 23 April 2019 oleh saudara Hajar (Caleg DPRD Konawe Dapil 4) berupa informasi melalui surat kepada Bawaslu Kab. Konawe dan sudah tidak dilanjutkan dengan investigasi dilapangan oleh Bawaslu Kab. Konawe.

**D. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

- 1) Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih a.n Nasrudin dan Jabal Nur telah melakukan pencoblosan dua kali di masing masing TPS yang berbeda adalah tidak benar.
- 2) Bahwa a.n Nasrudin yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Ameroro adalah orang yang berbeda a.n Nasrudin yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Anggopiu.
- 3) Bahwa a.n Jabal Nur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ameroro adalah orang yang berbeda a.n Jabal Nur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Amaroa.

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD sebagai berikut:

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN KONAWE DAPIL 5**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,  
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.




Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.